



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 193 TAHUN 2023

TENTANG

INVENTARISASI BERTAHAP DAN PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI

BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketersediaan dana inventarisasi barang milik daerah dilaksanakan pada aset tetap lainnya yakni meliputi intrakomtable sampai dengan tahun 2022 dan ekstrakomtable pengadaan tahun 2021 s/d 2022 yang dalam kondisi baik/kurang baik sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan data barang milik daerah, jumlah aset tetap lainnya sebagaimana disebutkan pada huruf b, dengan keberadaan aset pada lokasi masing-masing pengguna barang memungkinkan inventarisasi barang milik daerah tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana yaitu 3 (tiga) bulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Inventarisasi Bertahap dan Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 869);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Inventarisasi Bertahap dan Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Inventarisasi Bertahap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Aset Tetap Lainnya yakni meliputi intrakomtable sampai dengan tahun 2022 dan ekstrakomtable pengadaan tahun 2021 s/d 2022 yang dalam kondisi baik/kurang baik sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KETIGA : Pembentukan Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini mempunyai wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengarah
 - a. Menetapkan kebijakan terkait inventarisasi barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Samosir;
 2. Penanggung jawab/Wakil Penanggung jawab
 - a. Melakukan pembinaan kepada tim agar melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh tim;
 - c. Menetapkan keputusan penting terhadap permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh ketua tim;

d. Melakukan...../

- d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - e. Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Ketua dan Wakil ketua
- a. Mengatur pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab terhadap kebenaran data hasil inventarisasi;
 - b. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
 - c. Menetapkan solusi atas permasalahan yang muncul dilapangan;
 - d. Membuat laporan tertulis kepada Bupati Samosir atas pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
 - e. Menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada Bupati Samosir.
4. Sekretaris
- a. Merumuskan solusi atas masalah yang dihadapi oleh tim teknis inventarisasi;
 - b. Melakukan monitoring atas pelaksanaan inventarisasi dan memantau apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - c. Merumuskan langkah-langkah dalam tahapan kegiatan inventarisasi sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan standar/format yang sudah ditetapkan;
 - d. Mengevaluasi laporan inventarisasi yang diserahkan oleh pengguna barang;
 - e. Mereviu draft laporan hasil inventarisasi barang milik daerah dan menyerahkannya ke penanggungjawab;
5. Pelaksana teknis
- a. Melakukan pendataan dan identifikasi atas objek inventarisasi sesuai dengan data awal yang sudah dibagikan oleh bidang pengelolaan aset, dokumen sumber dan kondisi fisik sebenarnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk setiap pengguna barang;
 - b. Mendiskusikan permasalahan yang muncul dengan sekretariat tim;
 - c. Mengisi Lembar Kerja Inventarisasi (LKI) sesuai dengan format yang sudah ditentukan;
 - d. Membuat Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) sesuai dengan LKI masing-masing pengguna barang;
 - e. Menyerahkan LHI yang sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran berupa hardcopy dan softcopy ke sekretariat tim;

6. Sekretariat

- a. Mendampingi pelaksana teknis dalam melaksanakan kegiatan pendataan dan identifikasi barang milik daerah;
- b. Mendiskusikan permasalahan yang muncul dilapangan dengan pelaksana teknis
- c. Menerima dan menghimpun laporan hasil inventarisasi dari pelaksana teknis dan menyesuaikan dengan saldo awal data barang milik daerah;
- d. Membuat rekapitulasi mutasi barang milik daerah;
- e. Menyusun draft LHI barang milik daerah Kabupaten Samosir yang akan dilaporkan kepada penanggungjawab;

KEEMPAT : Setiap Pengguna Barang yang melakukan inventarisasi bertahap membuat rencana kerja pelaksanaan inventarisasi bertahap paling sedikit memuat objek yang akan diinventarisasi, jadwal dan petugas inventarisasi bertahap sesuai target lokasi dan jadwal pelaksanaan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 193 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 JUNI 2023
TENTANG : INVENTARISASI BERTAHAP DAN
PEMBENTUKAN TIM
INVENTARISASI BARANG MILIK
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Wakil Ketua	1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir; 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Samosir; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir; 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir; 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir; 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

		<p>Berencana Kabupaten Samosir;</p> <p>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;</p> <p>9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;</p> <p>10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;</p> <p>11. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;</p> <p>12. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir</p> <p>13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.</p> <p>14. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir</p> <p>15. Camat Onanrunggu Kabupaten Samosir;</p> <p>16. Camat Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir;</p> <p>17. Camat Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;</p>
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
7.	Pelaksana Teknis	<p>1. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>2. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir;</p> <p>3. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten</p>

	<p>Samosir;</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;5. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;6. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;7. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;8. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;9. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;10. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;11. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus barang/Pengurus barang pembantu serta pegawai non pengurus barang yang dianggap cakap dalam melaksanakan tugas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Kabupaten Samosir;</p> <p>12. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus Barang pada Kantor Camat Onanrunggu Kabupaten Samosir;</p> <p>13. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus Barang pada Kantor Camat Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir;</p> <p>14. Pejabat penatausahaan pengguna barang dan Pengurus Barang pada Kantor Camat Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir;</p>
8.	Sekretariat	<p>1. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>2. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;</p> <p>3. Endang MBP Silalahi, SE (Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>4. R Yuanti Sihole, SH (Analisis Publikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>5. Rosali AH Sitanggang, SE (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>6. Dewi Ratna S Sembiring, A.Md (Verifikator Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>7. Miketison Simbolon (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>8. Nurhenti Butarbutar (Staf Badan</p>

		<p>Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>9. Rinto Siregar (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>10. Suhardi Pasaribu (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>11. Evryani Silalahi (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>12. Samuel Sitanggung (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);</p> <p>13. Nikelin Silalahi (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir).</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM